

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2023

Kpt 23 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022, telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari Unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru serta adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pembina dan Tim Teknis.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini beserta ketugasan dari Tim Pembina dan Tim Teknis.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 September 2023.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU DIY No. 8 Tahun 2022 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.